



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

<https://capil.balikpapan.go.id>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutipan Akta Kematian Hilang/Rusak

No. SK : 188.4/16/DUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. Upload surat kehilangan dari kepolisian (jika hilang)
2. Upload foto akta kematian asli yang diperlihatkan rusak (jika rusak)
3. Upload foto Kartu Keluarga
4. Mengisi formulir pada aplikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengakses web Disdukcapil Balikpapan (<http://capil.balikpapan.go.id>)
2. Pemohon memilih layanan online (Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
3. Pemohon melakukan pendaftaran akun pelayanan
4. Pemohon log in pada akun pelayanan online dan memilih menu pelayanan kehilangan/kerusakan akte kematian/akte pengesahan anak dan pengakuan anak
5. Pemohon mengisi formulir pelayanan dan mengunggah dokumen kelengkapan pada aplikasi kemudian klik kirim
6. Pemohon menunggu proses verifikasi yang dilakukan oleh petugas. Bila sudah benar akan dilanjutkan, apabila tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya
7. Pemohon akan menerima berkas dokumen dalam bentuk tanda tangan elektronik
8. File yang dimohonkan akan dikirimkan secara otomatis melalui e-mail dan Riwayat permohonan yang terdapat dalam aplikasi layanan online
9. Pemohon dapat menyimpan file elektronik dan mencetak dokumen dengan kertas HVS A4 80 gram
10. Pemohon juga dapat melakukan pencetakan secara mandiri atau melalui mesin ADM pada Kantor Disdukcapil Kota Balikpapan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

<https://capil.balikpapan.go.id>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran di Ruang Pelayanan Disdukcapil
2. WA +62 816-4560-909, +62 816-4561-111
3. E-mail : capil.balikpapan@gmail.com
4. Website : <http://capil.balikpapan.go.id>
5. Media Sosial :
Facebook : [@Disdukcapilbalikpapan](https://www.facebook.com/Disdukcapilbalikpapan)
Instagram : [#disdukcapilbpn](https://www.instagram.com/disdukcapilbpn)